



**P U T U S A N**

**Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Klk.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

**Sunarto Randa, S.Pd** bin **Sulaeman**;; umur 38 tahun, agama Islam;; pendidikan S.1 Pendidikan;; pekerjaan PNS (Guru SMP 1 Mowewe);; tempat tinggal di Jalan Pramuka, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut : **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Darni, A.Md** binti **Abd. Muin R**, umur 38 tahun, agama Islam;; pendidikan D.3 Komputer;; pekerjaan Tidak ada;; tempat tinggal Jalan Pasaeno Kelurahan Woitombo, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Klk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mowewe sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan



Akta Nikah Nomor 101/I/03/1995, bertanggal 25 Maret 1995;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Pasaeno, Kelurahan Waitombo, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka selama 1 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon dan Termohon di Jalan Pasaeno, Kelurahan Waitombo, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  1. Tiara Syafitri Das binti Sunarto, umur 17 tahun;
  2. Muh. Reza FS bin Sunarto, umur 12 tahun;
  3. Faiqah Handayani S binti Sunarto;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan September 2008 antara pemohon dan termohn sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon selingkuh dengan lelaki lain bernama Irwanto terbukti sudah memiliki anak dari laki-laki Irwanto tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada 23 November 2009 saat mana pemohn dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pramuka, Kelurahan Lamokato,



Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sedangkan termohon tinggal di rumah kediaman bersama pemohon dan termohon di Jalan Pasaeno, Kelurahan waitombo, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Klk. tanggal 10 Mei 2013 dan tanggal 17 Mei 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa ketua Majelis telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi



tidak berhasil, karena itu pemeriksaan perkara di mulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Pemberian Izin Nomor 478.2/678 tahun 2012 dari Bupati Kolaka;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Nomor: 101/I/03/1995 Tanggal 25 Maret 1995, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dodi Sulaeman bin Sulaeman**,, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lapangisi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka;

yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adik kandung pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan pernah serumah dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di kos kemudian rkahir tinggal di kediaman bersama di



Kelurahan Waitombo, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun akan tetapi sejak akhir tahun 2008, pemohon dan termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa termohon telah menikah dengan lelaki lain bernama Irwanto dan telah mempunyai anak;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 karena pemohon meninggalkan termohon;
- Bahwa pemohon tinggal di rumah kontakan di Keluyahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan termohon tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa pemohon tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya setiap bulan;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

2. **Akbar Tul Ilham bin Abdullah Sanggo..**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Waitombo, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka.

yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi pernah tinggal di rumah pemohon dan termohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tinggal di rumah pemohon dan termohon sejak tahun 2005;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun tidak rukun sejak pemohon pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun sejak tahun 2008 dan meninggalkan termohon sejak 2009;
- Bahwa pemohon meninggalkan termohon karena termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan termohon selingkuh;
- Bahwa termohon telah menikah dan mempunyai anak dari lelaki bernama Irwanto;
- Bahwa sejak kepergiannya, pemohon tidak pernah kembali kepada termohon;
- Bahwa pemohon tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis [Bukti P.] yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, yakni selama tahun 2009, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim





berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

**الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان**

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ternyata telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun





2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

- Memberi izin kepada Pemohon [Sunarto Randa, S.Pd bin Sulaeman]

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Darni, A.Md binti Abd. Muin R] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 340.1000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal -12 Rajab 1434 H, oleh kami **Musafirah, S. Ag, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Nurafni Anom, S.HI.** dan **Saiin Ngalim, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan **Abd. Razak** sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Nurafni Anom, S.HI.**

**Musafirah, S. Ag, M.HI.**

Hakim Anggota II,

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Razak**



**Rincian Biaya Perkara:**

|                   |   |           |                  |
|-------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,-         |
| Biaya Proses      | : | Rp        | 50.000,-         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp        | 250.000,-        |
| Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,-          |
| Biaya Materai     | : | Rp        | 6.000,-          |
| <hr/>             |   |           |                  |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp</b> | <b>341.000,-</b> |